



P U T U S A N

NOMOR : 16 / G / 2012 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

Drs. H. BURHANUDDIN UMAR LUBIS, MA ; Kewarganegaraan

Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Komplek IAIN RT/RW : 04/06 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **H.M. DHARMA BAKTI Nst, SE., SH., MH.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Jalan H. Adam Malik, Gang Subur No. 163 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

----- **M E L A W A N** -----



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI

SELATAN ; Berkedudukan di Jalan William Iskandar No. 8 Padang

Sidimpuan

Sidimpuan ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. **ADI IRWANSYAH, SH** ; -----

2. **PANYAHATAN HASIBUAN** ; -----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 570-122/IV/2012, tertanggal 5 April 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 16/G/Pen.MH/2012/PTUN-MDN, tanggal 12 Maret 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 16/G/PEN.PP/2012/PTUN-MDN tanggal 12 Maret 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----



Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :
16/G/PEN.HS/2012/PTUN-MDN tanggal 11 April 2012 tentang
Penetapan

Penetapan Hari Persidangan; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam
persidangan oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak dipersidangan ; --

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan
gugatan tertanggal 07 Maret 2012 yang diterima dan
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
pada tanggal 08 Maret 2012, dibawah Register Perkara Nomor :
16/G/ 2012/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan formal
tanggal 11 April 2012 yang isinya sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN :

II.

1. Sertifikat Hak Milik No. 493 tertanggal 05 Mei 2003,
terletak di Jln. Ki Hajar Dewantara Lingkungan III,
Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon,
Kabupaten Padang Lawas, sebidang tanah yang luasnya ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98 m² dengan surat ukur No. 987/2003 tanggal 1 Mei 2003. Atas nama Hasan Amin Nasution sebagai pemegang terakhir ; -----

2. DASAR

2. DASAR GUGATAN :

1. Bahwa keberadaan Sertifikat Hak Milik Nomor 493 tersebut dengan surat ukur No. 987/2003 tanggal 1 Mei 2003, baru Penggugat ketahui pada tanggal 12 Desember 2011, berdasarkan surat yang kami terima dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan, atas pengajuan kami memohon penjelasan tentang kasus penerbitan Sertifikat Hak Milik No.439 dengan surat ukur No. 987/2003 tanggal 1 Mei 2003 tertanggal 09 Desember 2011 Nomor : 570-237/2011 sehingga pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 55 undang - undang nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa Sertifikat Objek Sengketa No. 493 tersebut dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan/Pejabat Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang dikeluarkan secara tertulis, bersifat konkrit, final dan individual sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bersifat konkrit karena Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa secara tertulis yang keberadaannya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat selaku pihak yang

berkepentingan

berkepentingan atas objek tanah dimaksud;-----

Bersifat individual karena sertifikat objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut ditujukan kepada orang perorangan tertentu sebagai pemegang hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam sertifikat objek sengketa;-----

Bersifat final karena sertifikat objek sengketa tersebut merupakan keputusan akhir/final yang dikeluarkan Tergugat terhadap hak atas tanah;-----

3. ALASAN - ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN DIURAIKAN SEBAGAI BERIKUT :

- Bahwa Penggugat ada membeli tanah dan bangunan satu pintu pertokoan lantai 3 (tiga) yang terletak di Jalan Ki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajar Dewantara Lingkungan III depan Mesjid Raya Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun dengan ukuran tanah serta batas - batasnya sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Ki Hajar Dewantara (\pm 4,5 meter) ;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan H. Abdul Fatah Lubis (\pm 4,5 meter) ;

- Sebelah Timur berbatasan dengan Soleh Hasibuan (\pm 22 meter) ;

- Sebelah Barat berbatasan dengan H. Abdul Fatah Lubis (\pm 22 meter)

(\pm 22 meter) ; -----

- Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dengan membeli dari Saudara H. Abdul Fatah Lubis selaku pemilik tanah terdahulu berdasarkan surat jual beli pada tanggal 27 Agustus 2002 yang telah ditanda tangani oleh para pihak disertai saksi - saksi dan diketahui oleh Kepala Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap objek tanah terperkara tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 493 melalui pemberitahuan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan surat No. 570-273/2011 tertanggal 09 Januari 2011 yang baru diketahui pada tanggal 12 Desember 2012 oleh Penggugat;--
- Bahwa selama ini, Penggugat tidak pernah didatangi dan/atau dimintai persetujuan ataupun keterangan oleh Tergugat sehubungan dengan penerbitan sertifikat objek sengketa dan/ataupun oleh pihak - pihak lain berkaitan tanah dimaksud sehingga Penggugat sangat patut menduga Tergugat selaku Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 493 (objek sengketa) telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku untuk melanggar ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, terutama hukum pertanahan sebagaimana dimaksud
dalam
dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain ; -----
- Bahwa selain itu Tergugat telah bertindak tidak menerapkan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik yaitu azas kecermatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketelitian dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa sehingga telah merugikan kepentingan hukum Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah dimaksud;-----

- Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat objek sengketa yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tersebut dan bahkan telah mengabaikan hak-hak Penggugat yang telah ada sebelumnya atas tanah dimaksud maka sangat beralasan hukum menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat yang menerbitkan sertifikat objek sengketa dimaksud;-----

- Bahwa selain itu tindakan Tergugat juga telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat objek sengketa dan selanjutnya sangat beralasan hukum pula

bagi

bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memerintahkan Tergugat mencabut/membatalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat objek sengketa ;

- Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua agar berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dalam suatu persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini dan sekaligus memutus dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----
2. Menyatakan batal atau tidak sah berupa Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) berupa Sertifikat Hak Milik No. 493 tertanggal 05 Mei 2003, terletak di Jln. Ki Hajar Dewantara Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sebidang tanah yang luasnya $\pm 98 \text{ m}^2$ dengan surat ukur No. 987/2003 tanggal 1 Mei 2003. Atas nama Hasan Amin Nasution sebagai pemegang terakhir ; -----
3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 493 tertanggal 05 Mei 2003, terletak di Jln. Ki Hajar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewantara

Dewantara Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan,
Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas,
sebidang tanah yang luasnya $\pm 98 \text{ m}^2$ dengan surat
ukur No. 987/2003 tanggal 1 Mei 2003. Atas nama
Hasan Amin Nasution sebagai pemegang terakhir ;

4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditentukan, para pihak telah datang menghadap dipersidangan,
untuk Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya : H.M. DHARMA
BAKTI Nst, SE., SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 5 Januari 2012, sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasa
Hukumnya : 1. ADI IRWANSYAH, SH., 2. PANYAHATAN HASIBUAN.,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 570-122/IV/2012, tertanggal 5
April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagaimana dengan Surat
Jawabannya tertanggal 25 April 2012 yang pada pokoknya
berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :



1. Bahwa sebelumnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya

kecuali

kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat, tidak jelas (Obscur Libels) karena gugatan Penggugat belum memenuhi syarat sebagai gugatan, karena tidak ada relevansinya antara Formalitas gugatan dengan objek gugatan, karena gugatan Penggugat hanya didasarkan pada bukti-bukti yang summir, yang belum di uji keabsahannya sebagai suatu bukti kepemilikan yang syah dan Authentik, Gugatan Penggugat hanya didasarkan pada bukti-bukti berupa Secarik Surat jual beli diatas segel yang belum memenuhi syarat sebagai bukti Authentik terjadinya Peralihan/Jual Beli tanah yang sah karena hanya diketahui oleh Pejabat setingkat Kepala Lingkungan Bukan Kepala Desa/Lurah, jelasnya surat jual beli tersebut perlu Verifikas lebih lanjut/belum dapat dijadikan dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya peralihan hak/Kepemilikan tanah
yang Sah ; -----

3. Bahwa Gugatan Penggugat belum sempurna dan tidak berkualitas oleh karena dasar diajukannya gugatan ini atas dasar bukti-bukti kepemilikan dibawah tangan yang masih perlu pembuktian lebih lanjut, artinya Penggugat belumlah sempurna/penuh haknya karena gugatan Penggugat hanya didasarkan pada bukti-bukti berupa Secarik Surat jual beli diatas segel yang

belum

belum memenuhi syarat sebagai bukti Authentik terjadinya Peralihan/Jual Beli tanah yang sah, jelasnya surat jual beli tersebut, belum dapat dijadikan dasar terjadinya peralihan hak/Kepemilikan tanah yang Sah ;

-

4. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu karena Penggugat telah mengetahui penerbitan sertifikat (objek Perkara) secara pasti Pada tanggal 21 Oktober 2011 atau \pm 5 bulan yang lalu pada saat Penggugat memberikan Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada M. Arifin Lubis
dan Adil Armaya melakukan Pengurusan
Pemblokiran atas tanah dan Bangunan
Sertipikat Hak Milik Nomor 493/Pasr
Sibuhuan Surat Ukur Tanggal 1 Mei 2003,
Nomor ;987/2003 terdaftar atas nama Haji
Abdul Fatah Lubis ;

5. Bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara
tidak berwenang memeriksa perkara ini,
karena Penggugat salah alamat dan tidak
berkwalitas mengajukan gugatan ini
Kepengadilan Tata Usaha Negara, karena
bukti kepemilikan yang yang dijadikan
dasar di ajukannya gugatan ini berupa,
surat jual beli dibawah tangan yang harus
dibuktikan terlebih dahulu keabsahannya
melalui di Pengadilan Perdata. (Peradilan
Umum), sehingga lebih tepat Gugatan
ini diajukan ke

Pengadilan

Pengadilan Umum ; -----

6. Bahwa Gugatan Penggugat, tidak jelas
(Obscur Libels) karena gugatan penggugat
belum memenuhi syarat sebagai gugatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena tidak ada relevansinya antara Formalitas gugatan dengan objek gugatan, karena gugatan Penggugat hanya didasarkan pada bukti-bukti berupa Secarik Surat jual beli diatas segel yang belum memenuhi syarat sebagai bukti Authentik terjadinya Peralihan/Jual Beli tanah yang sah, jelasnya surat jual beli tersebut, belum dapat dijadikan dasar terjadinya peralihan hak/Kepemilikan tanah yang Sah ; -

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelumnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara ini, dan merupakan dalil-dalil yang tidak terpisahkan ; -----
3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 2 Bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Gugatan point 1,2 mengenai
tenggang waktu objek gugatan menurut
Penggugat baru mengetahui keberadaan/
penerbitan Sertipikat Hak

Milik

Milik Nomor : 493/Pasar Sibuhuan Surat Ukur Nomor :
987/2003 tanggal 1 Mei 2003, pada tanggal 12
Desember 2011 berdasarkan surat yang diterima oleh
Penggugat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli
Selatan (Tergugat) atau tepatnya Objek Gugatan
keberadaanya baru diketahui Penggugat tanggal 12
Desember 2011 adalah tidak benar dan tidak
beralasan, karena Penggugat telah mengetahui
dikeluarkannya Objek gugatan jauh sebelumnya yakni
Pada tanggal 21 Oktober 2012 atau \pm 5 bulan yang
lalu pada saat Penggugat memberikan Kuasa Kepada
M. Arifin Lubis dan Adil Armaya melakukan Pengurusan
Pemblokiran atas tanah dan Bangunan Sertipikat Hak
Milik Nomor 493/Pasar Sibuhuan Surat Ukur Tanggal 1
Mei 2003, Nomor ;987/2003 terdaftar atas nama Haji
Abdul Fatah Lubis ;

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat
dalam gugatannya halaman 2 dan 3
tentang Alasan-Alasan diajukannya gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah dalil yang mengada-ada dan tidak

beralasan karena : -----

1. Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan pada bukti Surat Jual Beli tanggal 27 Agustus 2002, atas sebidang tanah dan bangunan Lantai 3 terletak di Jalan Ki Hajar Dewantara batas

batas

batas tanah Utara dengan Jalan Ki Hajar Dewantara ($\pm 4,5$ meter) Sebelah Selatan dengan H Abdul Fatah Lubis ($\pm 4,5$ meter) Sebelah Timur dengan Soleh Hasibuan (± 22 meter) dan Sebelah Barat dengan H. Abdul Fatah Lubis (± 22 meter). Bahwa dasar gugatan tersebut tidak ada relevansinya dengan Objek gugatan (SHM No 493/Pasar Sibuhuan) karena surat jual beli tersebut Luas tanahnya adalah seluas : 99 M2 sedangkan Luas objek Gugatan (SHM No 493/Pasar Sibuhuan adalah : 98 M2) ; -----

2. Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan pada bukti Surat Jual Beli tanggal 27 Agustus 2002, Bahwa dasar gugatan tersebut tidak ada relevansinya dengan Objek gugatan (SHM No 493/Pasar Sibuhuan). Karena objek Gugatan (SHM No 493/Pasar Sibuhuan adalah : 98 M2). Diterbitkan



berasal dari pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor :
491/Pasar Sibuhuan atas nama H. Abdul Fatah Lubis
Surat Ukur No : 979/2003 tanggal 1 Mei 2003, Luas :
255 M2, sementara SHM No 491/Pasar Sibuhuan
berasal dari Pengabungan Sertipikat SHM No 335/
Pasar Sibuhuan Surat Ukur No: 1269/1999 tanggal
31-3 1999 Luas : 159 M2 atas nama H. Abdul Fatah
Lubis, dengan SHM No 404/Pasar Sibuhuan Surat
Ukur No: 1310/2001 tanggal 12-12- 2001 Luas
: 96 M2

: 96 M2 atas nama H. Abdul Fatah Lubis, sehingga
jelas ketika diterbitkannya surat Jual-Beli Tanggal
27 Agustus 2002. Objek yang dijual telah
bersertipikat, sehingga bagaimana mungkin dapat
dikatakan Tergugat telah Melanggar azas-azas
umum Pemerintahan yang baik sedangkan
Penggugat sendiri tidak mematuhi prosedur
pengalihan hak dengan cara jual beli tanah yang
telah bersertipikat ; -----

3. Bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatannya
didasarkan pada bukti Surat Jual Beli tanggal 27
Agustus 2002, Bahwa dasar gugatan tersebut tidak
ada relevansinya dengan Objek gugatan (SHM No
493/Pasar Sibuhuan). Karena objek Gugatan (SHM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 493/Pasar Sibuhuan berasal dari pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor :491/Pasar Sibuhuan, sementara SHM No 491/Pasar Sibuhuan berasal dari Penggabungan Sertipikat SHM No 335/Pasar Sibuhuan Surat Ukur No: 1269/1999 tanggal 31-3 1999,dan SHM No 404/Pasar Sibuhuan Surat Ukur No: 1310/2001 tanggal 12-12- 2001, sehingga jelas tidak ada hubungan antara Dasar gugatan berupa Surat Jual Beli tanggal 27 Agustus 2002 dengan Objek

Objek Gugatan ; SHM No 493/Pasar Sibuhuan ; -----

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 3 mengenai Penggugat tidak pernah diberitahu/ didatangi atau diminta persetujuannya atau keterangan oleh Tergugat sehubungan dengan objek sengketa adalah dalil yang tidak beralasan dan mengada-ada, karena proses penerbitan Objek Sengketa SHM No 493/Pasar Sibuhuan pada tahun 2003 bukanlah berdasarkan pemberian Hak/ penegasan Hak atas didasarkan pada suatu Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan, melainkan Objek sengketa berasal dari pengabungan SHM Nomor: 335/Pasar Sibuhuan yang diterbitkan tahun 1999 dengan SHM: 404/Pasar Sibuhuan yang diterbitkan 2001 ;

2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya halaman 3 mengenai Tergugat telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu Azas Kecermatan dan Azas Ketelitian dalam menerbitkan sertifikat adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan, dalam hal menerbitkan Objek Perkara Tergugat telah melaksanakan Penerbitan

sesuai

sesuai dengan SPOP (Standart Prosedur Operasi Pelayanan Pertanahan) dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini tidak ada Azas Umum Pemerintahan yang baik, baik itu Azas Keterbukaan, karena dalam setiap penerbitan Sertifikat hak Milik di dahului dengan penelitian riwayat tanah yang dimohonkan, data yuridis tanah yang dimohon, serta data teknis tanah yang dimohon yang kemudian di Verifikasi kepada orang



tua di Desa, Kepala Desa letak tanah. Sehingga bagaimana mungkin Tergugat Melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang di dalilkan oleh Penggugat ; -----

3. Bahwa apa yang didalilkan gugat dalam gugatannya halaman 4 mengenai Permohonan Amar Putusan dari Penggugat adalah hal yang tidak mungkin dengan mengada-ada, bagaimana mungkin Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan keputusannya dibatalkan dan diwajibkan pula mencabut Sertipikat objek Perkara yang terletak di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, yang bukan merupakan wewenangnya ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim berkenan memeriksa Perkara ini dengan memutuskan/
memeriksa

memeriksa perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ;

1. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat atau Menyatakan Gugatan tidak apat diterima ; -----

2. **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor ; 493/Pasar Sibuhuan adalah sah dan berkekuatan hukum ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tertanggal 25 April 2012, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 02 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tertanggal 02 Mei 2012, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 09 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004

2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil secara patut Pihak ketiga pemegang Sertifikat Hak Milik obyek sengketa atas nama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN AMIN NASUTION untuk didengar keterangannya, sebagaimana surat panggilan tertanggal 25 April 2012, tertanggal 02 Mei 2012 dan tertanggal 09 Mei 2012 namun hingga diucapkannya putusan ini yang bersangkutan atau Kuasanya tidak pernah hadir memenuhi panggilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali Bukti P-2, dan P-3 tidak ada aslinya, dan terhadap bukti surat yang sesuai aslinya dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan seluruhnya diberi tanda Bukti P-1 s/d P-3, adalah sebagai berikut : -

1. Foto copy Surat Jual Beli tertanggal 27/8/2002, (Bukti P-1);

2. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 2 Maret 2007, (Bukti P-2) ; -----
3. Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Np. 570-237/2011 tertanggal 09 Desember 2011 perihal. Mohon Informasi pemilik terakhir Sertipikat No. 493/Pasar Sibuhuan, (Bukti P-3) ; -----

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung
dalil-
dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat
berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan
telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan
alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan diberi tanda Bukti T-1
s/d T-4 adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Buku Tanah Hak Milik No. 493/Pasar Sibuhuan, tanggal 5 - 5 - 200, Surat Ukur No. 987/2003 tanggal 1 - 5 - 2003, (Bukti T-1);

2. Foto copy Surat dari Sdr. M. Arifin Lubis tertanggal 18 Nopember 2011 perihal. Mohon informasi dan konfirmasi pemilik terakhir Sertifikat No.493/Pasar Sibuhuan, (Bukti T-2);

3. Foto copy Permohonan Blokir Sertifikat Hak Milik No. 49/Pasar Sibuhuan An. M. Arifin Lubis dan Adil Armaya, (Bukti T-3);

4. Foto copy Surat tanggal 10 Nopember 2011 Perihal Permohonan pemblokiran An. M. Arifin Lubis dan Adil Armaya, (Bukti T-4) ;



Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak ada mengajukan kesimpulan sedangkan pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 19 Juni 2012 ;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan

selanjutnya

selanjutnya mohon untuk putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 493 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Mei 2003, terletak di Jln. Ki hajar Dewantara Lingkungan III, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, sebidang tanah yang luasnya \pm 98 m² dengan surat ukur No. 987/2003 tanggal 1 Mei 2003, atas nama Hasan Amin Nasution sebagai pemegang terakhir ; -----

Adalah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang no. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Hasan Amin Nasution yang namanya tercantum sebagai pemegang objek sengketa aquo, namun tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara patut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat telah pula mengajukan eksepsi tertanggal 25 April 2012 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libels)

karena gugatan Penggugat belum memenuhi syarat sebagai gugatan, karena tidak ada relevansinya antara formalitas gugatan dengan objek gugatan, karena gugatan Penggugat hanya didasarkan pada bukti-bukti yang summir, yang belum diuji keabsahannya sebagai suatu bukti kepemilikan yang sah dan autentik, hanya didasarkan pada bukti secarik surat jual beli diatas segel yang belum memenuhi syarat sebagai bukti autentik terjadinya Peralihan/ Jual Beli tanah yang sah karena hanya diketahui oleh Pejabat setingkat kepala Lingkungan bukan Kepala Desa/ Lurah, jelasnya surat jual beli tersebut perlu verivikasi lebih lanjut ;

2. Bahwa gugatan Penggugat belum sempurna dan tidak

berkwalitas

berkwalitas oleh karena dasar diajukannya gugatan ini atas dasar bukti-bukti kepemilikan dibawah tangan yang masih perlu pembuktian lebih lanjut, artinya Penggugat belumlah sempurna/ penuh haknya karena gugatan Penggugat hanya didasarkan pada bukti secarik surat jual beli diatas segel yang belum memenuhi syarat sebagai bukti autentik terjadinya Peralihan/ Jual Beli tanah yang sah ; -----



3. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu karena Penggugat telah mengetahui penerbitan objek sengketa secara pasti pada tanggal 21 Oktober 2011 atau \pm 5 bulan yang lalu pada saat Penggugat memberikan Kuasa kepada M.Arifin Lubis dan Adil Armaya melakukan pemblokiran atas tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 493/ Pasar Sibuhuan, surat ukur tanggal 1 Mei 2003, No. 987/ 2003 terdaftar atas nama Haji Abdul Fatah Lubis;

4. Bahwa Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara ini, karena Penggugat salah alamat dan tidak berkualitas mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena bukti kepemilikan yang dijadikan dasar diajukan gugatan ini berupa surat jual beli dibawah tangan yang harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahannya melalui Pengadilan perdata (Peradilan Umum) ;

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (Obscur Libels) karena gugatan Penggugat belum memenuhi syarat sebagai gugatan, karena tidak ada relevansinya antara formalitas gugatan dengan

objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan, karena gugatan Penggugat hanya didasarkan pada bukti-bukti berupa secarik surat jual beli diatas segel yang belum memenuhi syarat sebagai bukti autentik terjadinya Peralihan/ Jual Beli tanah yang sah, jelasnya surat jual beli tersebut perlu verivikasi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, di dalam Repliknya tertanggal 02 Mei 2012, Penggugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Mei 2012, yang pada pokonya menyatakan bertetap pada eksepsi dan dalil-dalil Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 tanpa mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sebaliknya untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat mengajukan pula bukti-bukti bertanda T-1 sampai dengan T-4 tanpa mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang dibantah oleh Penggugat sehingga terdapat perbedaan versi dan visi

hukum

hukum antara para pihak terhadap substansi permasalahan dalam eksepsi, maka sebelum memberikan penilaian hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim (selanjutnya disebut "Majelis") akan mempertimbangkan eksepsi tersebut baik secara kumulatif maupun alternatif sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum satu persatu terhadap eksepsi dari Tergugat, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Tenggang waktu, dimana Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa Pengajuan gugatan Penggugat telah terlampaui waktu di karenakan Penggugat telah mengetahui objek gugatan sejak tanggal 21 Oktober 2011 atau \pm 5 bulan yang lalu sejak mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum Majelis untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Tenggang waktu adalah berpedoman ketentuan dari Pasal-pasal Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menguraikan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat terhadap pengajuan gugatan, salah satunya yang sangat penting untuk diperhatikan adalah tentang tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat, pada ketentuan Pasal 55

Undang-Undang

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya ketentuan pasal tersebut

mempersyaratkan bahwa pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tidak boleh melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa baru mengetahui tentang objek sengketa aquo pada tanggal 12 Desember 2011 berdasarkan surat yang diterima Penggugat dari Tergugat, berkaitan dengan penjelasan Tergugat tentang kronologis penerbitan objek sengketa aquo sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dengan suratnya terdahulu ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat telah mengetahui secara pasti tentang penerbitan objek sengketa aquo sejak tanggal 21 Oktober 2011 atau \pm 5 bulan yang lalu yaitu pada saat penggugat memberikan kuasa kepada M. Arifin Lubis dan Adil Armaya, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengurusan pemblokiran atas tanah dan bangunan yang diatasnya telah terbit objek sengketa aquo (vide bukti T-1, T-2, T-3, T-4) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, T-3 dan T-4, telah jelas bahwa benar Penggugat melalui kuasanya M. Arifin Lubis dan Adil Armaya berdasarkan surat kuasa tertanggal 21 Oktober 2011, pernah mengajukan surat kepada Tergugat sebanyak 2 (dua)

kali,

kali, yang pertama tertanggal 10 Nopember 2011 perihal permohonan pemblokiran terhadap objek sengketa aquo, yang ke dua tertanggal 18 November 2011 perihal permohonan informasi dan konfirmasi terhadap objek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas telah terbukti Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa aquo dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa aquo adalah setidaknya-tidaknya pada saat memberikan kuasa kepada kepada M. Arifin Lubis dan Adil Armaya pada tanggal 21 Oktober 2011 atau pada saat Penggugat melalui kuasanya M. Arifin Lubis dan Adil Armaya mengajukan surat permohonan pemblokiran objek sengketa aquo kepada Tergugat pada tanggal 10 November 2011 (vide bukti T-2, T-3, T-4) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis berpendapat gugatan diajukan telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena gugatan penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 08 Maret 2012 sehingga oleh karena eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan beralasan hukum dan patut untuk diterima, dan oleh karenanya eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi ;-----

DALAM

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut, maka dalil-dalil Penggugat dan Tergugat dalam pokok perkara yang menjadi substansi/inti pokok persengketaan dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi serta patut secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;--

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, karena masih dalam tahap eksepsi dan belum menyangkut pokok perkara, Majelis

memberikan

memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak dalam eksepsi, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan konteks permasalahan, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Tenggang waktu ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ; -----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.474.000,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat
Permusyawaratan

Majelis

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari :

SELASA, tanggal **26 Juni 2012**, oleh kami : **SIMON P.SINAGA, S.H.**, selaku **Hakim Ketua Majelis**, dengan **ARDOYO WARDHANA, S.H.**, dan **NASRIFAL, S.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Kamis**, tanggal **28 Juni 2012**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **AGUS MUSTAFA, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat ataupun Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,

dto.

ARDOYO WARDHANA, S.H.
S.H.

dto.

NASRIFAL, S.H.

HAKIM KETUA

dto.

SIMON P. SINAGA,

PANITERA PENGGANTI,

dto.

AGUS MUSTAFA, S.H.

Biaya – biaya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
Biaya Surat Panggilan	Rp.	135.000,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	150.000,-
M a t e r a i	Rp.	12.000,-
R e d a k s i	Rp.	5.000,-
Biaya Pencatatan	Rp.	3.000,-

J u m l a h Rp. 474.000,-

(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).-